

Menetapkan :  
KESATU : Mengijinkan pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan identitas sebagai berikut:  
Nama : PAUD AL-MUHAJIRIN  
Alamat : Desa Tamilouw Kecamatan Amahai

KEDUA : Ijin penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa berlaku ijin penyelenggaraan Pendidikan ini selama 5 Tahun, setelah itu dapat diproses kembali

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Masohi  
Pada tanggal : 24 Maret 2015



DR. ASKAM TUASIKAL  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi
3. Kepala Kecamatan Amahai di Amahai
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kec. Amahai di Amahai
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
*Jl. Banda Telp/Fax: (0914) 21080 - Masohi 97511*  
*Maluku Tengah – Provinsi Maluku*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR : 420/15/SK/2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PAUD AL-MUHAJIRIN DESA TAMILOUW  
KECAMATAN AMAHAI  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa PAUD AL-MUHAJIRIN Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan formal;
- b. Bahwa PAUD AL-MUHAJIRIN Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN